

**PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN  
2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT TERHADAP  
KEGIATAN USAHA CAFE REMANG-REMANG SEBAGAI  
TEMPAT MAKSIAT DI KECAMATAN SINGINGI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Persetujuan Penulisan Skripsi  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning  
Pekanbaru



**Disusun Oleh :**

**NAMA : DIVALONI FURQON**

**NPM : 2074201002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2024**

## **Pantun Pembuka**

**Melati Kuntum tumbuh melata  
Sayang merbah di pohon cemara  
Assalamualaikum mulanya kata  
Saya sembah pembuka bicara**

**DIVALONI FURQON**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU**



**TANDA PERSETUJUAN**

**NAMA : DIVALONI FURQON**  
**NPM : 2074201002**  
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT  
MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN USAHA  
CAFE REMANG-REMANG SEBAGAI TEMPAT  
MAKSIAT DI KECAMATAN SINGINGI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DITERIMA DAN DISETUJUI  
UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

**Pembimbing I**

**H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**

**ROBERT LIBRA, S.H, M.H.**

**Mengetahui  
Dekan**  
  
**Dra. FATHI, S.H., M.H.**  
**NIK. 0001179**



**UNIVERSITAS LANCANG KUNING**  
**FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
**PEKANBARU**

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK**  
**DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**  
**GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : DIVALONI FURQON  
NPM : 2074201002  
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT  
MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN USAHA  
CAFE REMANG-REMANG SEBAGAI TEMPAT  
MAKSIAT DI KECAMATAN SINGINGI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.  
TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

**PANITIA**

**KETUA**

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

**SEKRETARIS**

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

**ANGGOTA**

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



## UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023  
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955  
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: [hukum@fhunilak.ac.id](mailto:hukum@fhunilak.ac.id)  
PEKANBARU

### Perihal : Cara Penilaian

NAMA : DIVALONI FURQON  
NPM : 2074201002  
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

| NO     | ANGKA PRESTASI<br>KOMPONEN 10 S/D 100 | BOBOT |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 1      |                                       | 5     |
| 2      |                                       | 5     |
| 3      |                                       | 5     |
| 4      |                                       | 4     |
| 5      |                                       | 3     |
| Jumlah |                                       | 22    |

### ■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

### Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** *81*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIVALONI FURQON  
NPM : 2074201002  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Café Remang-Remang Sebagai Tempat Maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi"** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran maupun pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan penyebutannya jelas lebih merupakan data serta atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 April 2024



DIVALONI FURQON

## KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil aalamiin., Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Cafe Remang-Remang Sebagai Tempat Maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang mana telah bersusah payah dan telah meluangkan waktu serta kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Disamping itu penyusun juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.SI., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, SP.i., S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

6. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Bapak Robert Libra, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Staf Pengajar dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
9. Seluruh Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
10. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua dan saudara- saudaraku, Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa serta dukungannya yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi/karya tulis ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan, mohon kiranya untuk memberi masukan demi kesempurnaan skripsi/karya ilmiah ini.

Pekanbaru, Mei 2024

**DIVALONI FURQON**

## DAFTAR ISI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                               | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PANTUN .....</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                   | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                      | <b>viii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                | 5  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6  |
| D. Kerangka Teori .....                | 7  |
| E. Metode Penelitian.....              | 18 |

### **BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Profil Kabupaten Kuantan Singingi..... | 22 |
| B. Profil Kecamatan Singingi.....         | 26 |
| C. Profil Satuan Polisi Pamong Praja..... | 28 |

### **BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| A. Ruang Lingkup Penyakit Masyarakat.....            | 37 |
| B. Penertiban dan Pengawasan.....                    | 41 |
| C. Pengertian Prostitusi/Pekerja Seks Komersial..... | 47 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D. Penegakan Hukum ..... | 53 |
|--------------------------|----|

**BAB IV PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN USAHA CAFE REMANG-REMANG SEBAGAI TEMPAT MAKSIAH DI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Café Remang-Remang Sebagai Tempat Maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi .....                                | 61 |
| B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Café Remang-Remang Sebagai Tempat Maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi .....                 | 71 |
| C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Café Remang-Remang Sebagai Tempat Maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ..... | 80 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 87 |
| B. Saran .....      | 89 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan diantaranya tempat tinggal, makan dan pakaian.<sup>1</sup> Tuntutan mencari nafkah sering menjadi alasan untuk bisa hidup layak atau dapat berfungsi sebagai makhluk sosial. Untuk mencapai semua itu diperlukan semangat dan keterampilan, akan tetapi realita yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan manusia untuk dapat mempertahankan hidup tidak lain dengan selalu melakukan usaha guna mendapatkan nafkah. Masyarakat mencari nafkah adalah bagian yang sangat penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat lebih banyak memilih menjadi pedagang sektor informal yang mudah untuk dijalani.<sup>3</sup> Motivasi seseorang untuk menjadi pedagang pada sektor informal adalah karena kesulitan mereka untuk mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan skill yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan para individu yang tidak dapat masuk ke sektor industri modern lebih memilih sektor informal yang relatif mudah untuk dimasuki.

Kriteria dari sektor informal adalah kemudahan untuk masuk ke dalam aktivitas tersebut. Menurut pendekatan *The benign relationship approach*,

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hlm. 4.

<sup>2</sup> Baron, R. Adan Byrne, D, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 16.

<sup>3</sup> <https://nicofergiyono.Wikipedia.com/2013/11/makalah-kebutuhan-pokok-manusia.html> di akses tanggal 23 Juli 2023, pukul 19.20 WIB.

pendekatan sektor informal adalah upaya angkatan kerja yang tidak dapat ditampung pada kegiatan produktif kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri untuk mendapatkan penghasilan.<sup>4</sup> Salah satu sektor informal yang masih menjadi penyakit masyarakat yang banyak ditemui di berbagai daerah adalah warung remang-remang atau warung malam yang keberadaannya sering mendapat tanggapan negatif dari masyarakat.

Sekarang hampir di setiap daerah di Indonesia, terutama di perkotaan, sering ditemukan warung remang-remang.<sup>5</sup> Disebut remang-remang karena warung ini hanya difasilitasi listrik seadanya. Tetapi belakangan warung ini berdampak negatif. Selain karena penerangannya kurang, warung remang-remang ini dijadikan lokasi tempat minum-minuman keras, berjudi dan tempat praktik prostitusi ilegal.<sup>6</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi sejak dahulu sudah dikenal dengan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan agamis. Namun seiring dengan peradaban dan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat yang dulunya kental dengan nilai dan pengaruh agama yang kuat sudah mulai luntur dan berkurang. Berbagai fenomena kehidupan masyarakat yang negatif yang terlihat, terutama dalam hal akhlak generasi muda sudah mulai memperlihatkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Penyakit masyarakat seperti perzinahan, judi, mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, pencurian, pergaulan bebas dan bahkan belakangan ini masyarakat

---

<sup>4</sup> Bacharudin Musthafa Dari Literasi Dini ke Literasi Teknologi.(Jakarta: Yayasan CREST, 2008), hlm. 31.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 180.

<sup>6</sup> <https://jurnalis.wordpress.com/membaranya-warung-remang-remang/>, di akses pada tanggal 23 Juli 2023, pukul 20.00 WIB.

dihasilkan oleh maraknya cafe remang-remang di kota Taluk Kuantan yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang agamis sudah mulai hilang.

Pelaksanaan dari peraturan daerah yang berlaku saat ini setidaknya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak agar tidak terjerumus dalam eksploitasi seksual secara komersial. Anak sebagai bagian dari manusia yang secara fisik dan mental belum matang membutuhkan pengaturan serta perlindungan atas hak-hak dan martabatnya. Pihak pihak yang diharapkan berperan dalam penertiban penyakit masyarakat ini memungkinkan keterlibatan pihak kepolisian dan Satpol PP (Pamong Praja) Kabupaten Kuansing yang selama ini menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.

Pada peraturan itu telah disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat menegaskan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan seks dalam bentuk prostitusi, Zina, Homoseks, Lesbian, Sodom dan atau penyimpangan seksual lainnya.
- b. Memfasilitasi terjadinya seks dalam bentuk prostitusi, Zina, Homoseks, Lesbian, Sodom dan atau penyimpangan seksual lainnya.
- c. Melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, Zina, Homoseks, Lesbian, Sodom dan atau penyimpangan seksual lainnya.

Dari peraturan di atas sudah jelas, Pasalnya sejumlah Cafe remang remang yang menyediakan minuman beralkohol dan wanita wanita seksi di dekat komplek

kantor Bupati Kuansing memang sangat meresahkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya. Keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) yang menyediakan wanita wanita seksi dan minuman beralkohol yang ada di dekat komplek Kantor Bupati Kuansing itu diduga berdiri ilegal terkait dokumen perizinan usahanya. Tentunya keberadaan THM yang menyediakan minuman beralkohol dan wanita penghibur ini patut dipertanyakan kepada pihak pihak terkait, seperti Satuan Polisi (SATPOL) Pamong Praja (PP) pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dugaan keterlibatan terhadap oknum di Satuan Polisi Pamong Praja yang telah menerima atensi dari pemilik cafe remang remang tersebutpun mencuat kepermukaan. Dugaan masyarakat ada oknum di Satpol PP yang bermain dengan pemodal cafe remang remang tersebut. Pasalnya kantor Satpol PP itu hanya berjarak ratusan meter dari cafe remang remang itu, mustahil jika tidak ada kontribusinya kepada Satpol PP. Jika memang dalam jam operasional cafe remang-remang itu tidak ada atensi ke aparat yang berwenang tentu tidak bakalan dapat berjalan lancar dan aman. Meskipun pernah dilakukan razia, namun penindakan yang dilakukan oleh pihak pihak aparat terhadap cafe remang-remang itu terkadang terkesan hanyalah sebatas formalitas saja.

Dari hasil observasi, bahwa fakta dilapangan ditemukan ada 4 (empat) cafe remang remang yang sedang beroperasi yang didalamnya ada wanita-wanita berpakaian mencolok dan di atas meja para tamu tersaji minuman beralkohol. menurut keterangan warga tersebut bahwa pengelola/pemilik cafe remang remang tersebut berinisial BLA, DWI, RNI, LL. Dari pandangan masyarakat bahwa saat ini Satpol PP Kuansing selaku penegak perda tentang penyakit masyarakat (Pekat)

dinilai tidak serius dan terkesan ada kerjasama yang menguntungkan dengan pemilik cafe ilegal itu. Tak hanya cafe remang-remang, ternyata di sekitaran Masjid Agung atau Bundaran Carano juga ditemukan sekitar empat titik bangunan yang dijadikan sebagai pijat plus plus.

Dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat Terhadap Kegiatan Usaha Cafe Remang-Remang Sebagai Tempat Maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

#### **B. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan bagaimanapelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk Instansai Terkait, dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik

H.D.Van Wijk / Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa organ-organ pemerintah yang menerima wewenang untuk melakukan tindakan tertentu tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan dan hukum tertulis. Disamping itu, organ pemerintahan harus memperhatikan hukum tidak tertulis, yaitu asas-asas umum pemerintahan yang layak.<sup>7</sup>

Menurut Koentjoro Purbopranoto dan SF. Marbun menyebutkan bahwa asas-asas Pemerintahan yang layak adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### a. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*)

Asas ini memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan hukum formal. Aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan sedangkan hukum formal bahwa ketetapan yang memberatkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara yaitu praduga *rechmatig* artinya setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat negara dianggap benar menurut hukum.

#### 1) Asas Keseimbangan (*Principle of Proportionality*)

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.

#### 2) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Quality*)

---

<sup>7</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003), hlm. 85.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 191.

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atau kasus-kasus yang faktanya sama.

3) Asas bertindak cermat (*Principle carfulness*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas seperti mengambil keputusan dan ketetapan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

4) Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*)

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar keputusan tersebut.

5) Asas tidak mencampuradukan kewenangan (*Principle of non misuse of competence*)

Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas.<sup>9</sup>

6) Asas permainan yang layak (*Pinciple offair play*)

Menurut asas ini, badan pemerintahan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi warga negara untuk mencari keadilan dan kebenaran.<sup>10</sup> Selain itu warga negara diberi kesempatan untuk membela

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>10</sup>M. Soly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Alumni, Bandung: 2012), hlm. 140.

diri dengan diberikannya argumentasi sebelum dijatuhkannya keputusan administrasi.<sup>11</sup>

- 7) Asas keadilan dan kewajaran (*Principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*)

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.

- 8) Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle meeting raised expectation*)

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara.

- 9) Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of undoing the consequences of an annulled decision*)

Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya. Apabila pegawai tidak bersalah setelah diperiksa maka pekerjaan pegawai tersebut dikembalikan serta nama baiknya direhabilitasi.

- 10) Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*Principle of protecting the personal may of life*)

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri.

- 11) Asas Kebijaksanaan (*Sapientia*)

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit, hlm. 199.

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya diberi kebebasan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal.

12) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of public service*).

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.<sup>12</sup>

Selain itu didalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain menerapkan asas tersebut di atas, juga menambahkan tiga asas lagi, yakni asas kepentingan umum, asas efektif dan asas efisien. Demikian juga, menggunakan asas desentralisasi, asas pembantuan dan asas dekonsentrasi.<sup>13</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Menurut teori P. Nicoli, kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu dan kewajiban menuntut keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tertentu.<sup>14</sup>

Kewenangan tersebut diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 202-206.

<sup>13</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2016), hlm. 34.

<sup>14</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit. hlm. 241.

Atribusi adalah merupakan pemberian kewenangan pada badan atau lembaga atau pejabat negara tertentu baik oleh pembentukan Undang Undang Dasar maupun pembentuk Undang Undang. Adapun yang disebut dengan delegasi adalah pegerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga Pejabat Tata Usaha Negara kepada badan atau lembaga Pejabat Tata Usaha lain dengan konsekwensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Adapun yang disebut dengan mandat adalah pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat.<sup>15</sup>

Suatu kewenangan yang luas diberikan kepada pemerintah daerah sehingga memberikan peluang yang luas, nyatadan bertanggung jawab kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.<sup>16</sup> Dalam kewenangan pemerintahan, kewenangan tersebut diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana serta prasarana, sumber daya manusia sesuai kewenangan yang diserahkan tersebut. Kewenangan Provinsi sebagai suatu daerah otonom merupakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten dan daerah kota yang ditangani oleh provinsi setelah ada pernyataan serta daerah Kabupaten / kota.

### 3. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah merupakan bagian dan pemerintah pusat yang hubungannya bersifat horizontal. Pemerintahan daerah berada di bawah pemerintahan pusat. Dibentuknya pemerintahan daerah tidak menjadikan adanya

---

<sup>15</sup>*Ibid*,

<sup>16</sup>Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2011), hlm. 32.

negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan atas asas-asas pemerintahan daerah. Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>18</sup>

Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah-wilayah otonom tersebut meliputi wilayah-wilayah provinsi, kabupaten atau kota dan wilayah otonomi desa. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijakan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.<sup>19</sup>

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tanggung jawab tetap pada pemerintah pusat. Baik

---

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Kanisius, Jakarta :2013) hlm. 85.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015), hlm.35.

<sup>19</sup> CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2011), hlm 3.

perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.<sup>20</sup> Asas dekonsentrasi dapat di tinjau dari dari tiga segi, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Dari segi wewenang: asas ini memberikan atau melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.
- 2) Dari segi pembentuk pemerintah: berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah, untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.
- 3) Dari segi pembagian wilayah: asas ini membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah lokal administratif atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administratif.

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.<sup>22</sup> Dalam sistem dekonsentrasi, unit pemerintahan daerah dipandang sebagai wakil dari pemerintah pusat, oleh sebab itu, unit-unit kantor wilayah dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan menteri yang memimpin departemen pemerintahan.<sup>23</sup>

#### c. Asas tugas pembantuan

---

<sup>20</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Op., Cit*, hlm. 4.

<sup>21</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Op., Cit*, hlm. 311.

<sup>22</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Loc, Cit*, hlm.5.

<sup>23</sup>Jimly Asshiddigie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta; 2017), hlm. 423.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Misalnya, kota madya menarik pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat.<sup>24</sup> Tugas pembantuan merupakan asas pemerintahan daerah yang sangat penting selain dua asas sebelumnya karena asas ini menjangkau ke tingkat pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga banyak hal-hal yang dapat digali dari potensi masyarakat serta berbagai macam kebutuhan-kebutuhan masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan merata. Tidak semua urusan pemerintahan dapat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. akan tetapi ada beberapa kewenangan yang mutlak menjadi kewenangan dan pemerintahan pusat. Dalam rangka penyeleggaran hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.<sup>25</sup> Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:<sup>26</sup>

- a) Politik luar negeri
- b) Pertahanan
- c) Keamanan

---

<sup>24</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Loc,Cit*, hlm. 6.

<sup>25</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Op., Cit*, hlm.341.

<sup>26</sup>*Ibid.*,

- d) Yustisi
- e) Moneter dan fiskal nasional
- f) Agama

Dengan demikian jelas bahwa urusan-urusan yang menjadi urusan pemerintahan pusat merupakan urusan-urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Selain beberapa asas di atas, juga dikenal adanya asas otonomi daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, yaitu:<sup>27</sup>

- a) Seluas-luasnya

Daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- b) Nyata

Daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkannya.

- c) Bertanggung Jawab Otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Dengan adanya prinsip-prinsip otonomi daerah di atas diharapkan agar wilayah wilayah negara yang dibagi kedalam daerah-daerah otonom tersebut dapat mengatur dan melaksanakan rumah tangga pemerintahannya masing-masing.

---

<sup>27</sup>Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015), h1m.25.

#### 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlansung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).<sup>28</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsure-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukumdan keadilan.<sup>29</sup> Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

---

<sup>28</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2010), hlm.145.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), hlm. 5.

- b. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Law enforcement* menjadi penting.<sup>30</sup>
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
- e. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>30</sup> Asri Muhammad Saleh, *Menegakan Hukum atau Mendirikan Hukum*, (Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2013), hlm. 29-30.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan dalam melakukan penelitian tersebut adalah bahwa fakta di lapangan ditemukan ada 4 (empat) cafe remang remang yang sedang beroperasi yang di dalamnya ada wanita-wanita berpakaian mencolok dan di atas meja para tamu tersaji minuman beralkohol.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanbid Bidang Hukum Komisi A DPRD Kabupaten Kuansing berjumlah 1 orang.
- 2) Camat Singingi Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang.
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang.
- 4) Pemilik Cafe Remang-Remang berjumlah 2 Orang.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.

- 2) Camat Singingi Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 1 orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 4) Pemilik Cafe Remang-Remang berjumlah 2 Orang ditetapkan dengan metode random.

**Tabel I. 1**  
**Populasi dan Sampel**

| No | Jenis Populasi                                                                               | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Persentase |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1  | Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kuantan Singingi                                               | 1               | 1             | 100%       |
| 2  | Camat Singingi Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi                                 | 1               | 1             | 100%       |
| 3  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi | 1               | 1             | 100%       |
| 4  | Pemilik Cafe Remang-Remang                                                                   | 7               | 2             | 22%        |

Sumber : Data olahan Tahun 2023

#### **4. Sumber Data**

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data Tertier. Adapun uraian data tersebut sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan seperti Camat Singingi Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pemilik Cafe Remang-Remang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer seperti buku-buku keputakaan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tertier, yaitu data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, media cetak dan sejenisnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk sebagai kelengkapan data primer maka sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian hukum sosiologis tersebut dengan melakukan teknik pendekatan seperti :

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung di tempat penelitian.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan wawancara langsung melalui tanya jawab dengan responden
- c. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui literature yang ada pada kajian keputakaan yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum dapat berjalan secara optimal, pasalnya sejumlah Cafe remang remang yang menyediakan minuman beralkohol dan wanita wanita seksi di dekat komplek kantor bupati kuansing memang sangat meresahkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.
2. Hambatan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah karena masih rendahnya sumber daya manusia artinya lemahnya pemahaman personil dalam mengambil kebijakan terhadap peraturan yang ada. Penerapan sanksi tidak tegas bahwa adanya ketentuan peraturan daerah yang kontradiktif dalam menerapkan sanksi yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat dengan peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian minimnya sosialisasi menjadikan masyarakat belum memperoleh

pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat terhadap kegiatan usaha cafe remang-remang sebagai tempat maksiat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan memberikan kesempatan kepada personil Satpol Pamong Praja yang mempunyai potensi dan berprestasi guna mengikuti dikjur didalam kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja dan mengusulkan kepada legislatif melalui persetujuan Bupati untuk meninjau ulang sanksi didalam isi Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat untuk mengkaji ulang dengan melakukan revisi isi pasal dalam peraturan daerah, melakukan perjanjian bersama dengan Polri ketika Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit telah dianalisa dan direvisi oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi serta meningkatkan sosialisasi dengan tepat sasaran berdasarkan sosialisasi usaha kreatif kepada masyarakat binaan dalam panti sosial untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan serta mempertahankan hasil belajar dan pelatihan selama menjalankan masa binaan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya adanya kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan tindakan hukum di tempat-

tempat hiburan yang berpotensi sebagai tempat sumbernya berbagai penyakit masyarakat.

2. Sebaiknya guna meminimalisir wabah prostitusi yang berkedok cafe remang-remang, seharusnya dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat yang harus mengatur jelas dan tegas terhadap praktik prostitusi tersebut berupa pemberian sanksi yang berefek jera.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara maksimal berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat secara maksimal dan merata dengan mendelegasikan pemerintahan di bawahnya (Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT dan RW) serta APH (Aparat Penegak Hukum).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2010
- AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008
- Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, cetakan-IV, Bandung: Tarsito, 2012
- Bacharudin Musthafa, *Dari Literasi Dini ke Literasi Teknologi*, Jakarta: Yayasan CREST, 2008
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. edisi revisi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011
- Baron, R. A, dan Byrne, D, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2005
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Jimly Asshiddigie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta; 2017

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pres, Jakarta: 2004
- , *Patologi Sosial 2*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2012
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Makasar : Perdana Mitra Handalan, 2015
- Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2013
- M. Soly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung: 2012
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Kanisius, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Nico Ngani,(et.al.,) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 2013
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2015
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, dalam Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2011
- RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2011
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta: 2003
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2009

- S. Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1998
- , *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- , *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, edisi revisi, Bandung: Alumni, 2009
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Jakarta: Pustaka Utama, 1990
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 2005
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

#### **Jurnal/Website:**

Boediharto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau mati diwilayah Polda Metro Jaya. Masalah Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018:Vol. 37:2.

<https://jurnal.wordpress.com/membaranya-warung-remang-remang>

<https://nicofergiyono.Wikipedia.com/2013/11/makalah-kebutuhan-pokok-manusia.html>

<http://wahyurudhanto.blogspot.co>

[http://www.dikmenum.go.id.Pengendalian sosial](http://www.dikmenum.go.id.Pengendalian-sosial).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang  
Penyakit Masyarakat